

**RAHN TASJILY DALAM PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALI SIBRO MULISI

NIM: 17103060084

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ikut berkembang dan hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, misalnya *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* juga termasuk dari bagian permasalahan-permasalahan kontemporer dalam dunia ekonomi. Selain itu *rahn tasjily* sendiri cenderung berbeda dengan *rahn* atau gadai konvensional sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah s.a.w yakni menggadaikan fisik barang (baju besi) kepada seorang Yahudi sebagai bentuk jaminan atas utangnya, sedangkan konsep *rahn tasjily* sendiri hanya menyerahkan bukti sah kepemilikannya kepada penerima jaminan (*murtahin*) seperti sertifikat tanah, dan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Sekalipun keduanya memiliki beberapa kesamaan, yakni termasuk bagian dari bentuk perjanjian atas utang-piutang dan memiliki nilai sosial yang tinggi yaitu saling tolong-menolong antar golongan. Menyikapi permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui pandangan dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang konsep *rahn tasjily* yang cenderung berbeda dengan konsep yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode (*field research*) yakni mengumpulkan data secara lengkap serta melakukan wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY dan bersifat deskriptif komparatif, serta dalam tulisan ini akan menggunakan Teori *al-ikhtilafu fi fahmi nash wa at-tafsirih*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY dalam pendapatnya bahwa *rahn tasjily* adalah boleh. Tokoh dari kedua organisasi tersebut sama-sama berangkat dari surah al-Baqarah ayat 283 serta hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Perbedaan dari kedua pendapat tersebut terletak pada metode istinbath hukum yang digunakan serta hadits terakhir yang digunakan oleh keduanya. Karena permasalahan *rahn tasjily* sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an dan Hadits. Tokoh Muhammadiyah DIY menggunakan metode bayani dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah. Tokoh Muhammadiyah menyimpulkan bahwa *rahn tasjily* hukumnya boleh karena dalil-dalil yang telah disebutkan sudah jelas dan kuat. Selain itu, dalam *rahn tasjily*, menurut mereka memiliki kemaslahatan yang jauh lebih besar dari pada *rahn* atau gadai konvensional, serta terdapat nilai saling tolong-menolong. Sedangkan Tokoh Nahdlatul Ulama DIY menggunakan metode manhaji dan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tokoh Nahdlatul Ulama dalam pandangannya tidak secara mutlak membolehkan hukum *rahn tasjily*, yakni harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti tidak ada unsur ribanya, barang yang dijadikan jaminan bukan barang najis, dan kedua belah pihak harus cakap dimata hukum, serta saling ridhonya antara kedua belah pihak. Kata kunci: *Rahn, Tasjily*, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Sibro Mulisi
NIM : 17103060084
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2023

Saya menyatakan.



Ali Sibro Mulisi

NIM: 17103060084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ali Sibro Mulisi

Kepada yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Ali Sibro Mulisi

NIM : 17103060084

Judul : Rahn Tasjily Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III/2008 Menurut Tokoh
Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatu Ulama DIY


Sudah dapat diajukan kepada prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, ²³Agustus, 2023 M.
10 Shafar, 1445 H.
Pembimbing


Dr. Gusnam Harris, S. Ag., M. Ag.
NIP: 197208121998031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1122/Un.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : *RAHN TASYILY* DALAM PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI SIBRO MULISI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060084
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65028028a712b



Penguji I

Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 650039080918c



Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6505b355337fd



Yogyakarta, 31 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6507a7c8a640e

MOTTO

“Selama alian masih memiliki Akal, Kemauan, Aksi dan Berdoa, maka sebesar apapun harapan kalian insya Allah akan tercapai”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur kepada Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya Alm Bapak Jalaluddin, Ibu Maimuna, kedua saudara saya Imam Falihin beserta keluarganya dan Siti Fatihah, serta nenek saya Amna.

Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan yang telah menjadi tempat untuk menimba ilmu khususnya ilmu agama Islam.

Kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bata-bata (IMABA) Yogyakarta yang telah menjadi tempat awal saya untuk menimba ilmu di perguruan tinggi Yogyakarta.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| س | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|-------------|---------|--------------|
| مُنْعَدَّةٌ | Ditulis | muta`addidah |
| عَدَّةٌ | Ditulis | `iddah |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | `illah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | karāmah al-Auliyā' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | zakātul fiṭri |
|-------------------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|--------|---------|--------------|
| فَعْلٌ | Fathah | Ditulis | A fa'ala |
| فَعْلٌ | Kasrah | Ditulis | I Žukira |
| فَعْلٌ | Dammah | Ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| fathah + alif | ditulis | Ā |
| جَاهِلِيَّةٌ | ditulis | jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati | ditulis | ā |
| تَسَى | ditulis | yas'ā |
| kasrah + ya' mati | ditulis | ī |
| كَرِيمٌ | ditulis | karīm |
| dammah + wawu mati | ditulis | ū |
| فُرُوضٌ | ditulis | furūḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| بَيْنَكُمْ | ditulis | bainakum |
| fathah + wawu mati | ditulis | au |
| قَوْلٌ | ditulis | qaul |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | a'antum |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-samā |
| الشَّمْسُ | Ditulis | asy-syams |

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | ẓawī al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | ahl as-Sunnah |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Nikmat sehat jasmani dan rohani untuk menyelesaikan tulisan ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi dengan judul “*Rahn Tasjily* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0: 68/DSN-MUI/III/2008 Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama DIY” tidak dapat terselesaikan tanpa adanya uluran tangan serta bimbingan yang diberikan dari berbagai pihak.

Maka dari itu dengan segala ta'dzim dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat;
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta;

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing mulai dari awal hingga akhir perkuliahan dengan baik;
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau;
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi;
7. Kepada Alm bapak dan Ummi tercinta yang selalu mendoakan siang malam, selalu memberikan semangat untuk berjuang keras dari awal hingga akhir kuliah;
8. Kepada saudaraku Imam Falihin beserta keluarganya yang selalu memberikan motivasi agar menjadi orang yang berpendidikan;
9. Kepada teman diskusi, Farhan Azra dan Hazim Hanini yang turut membantu dan doa yang diberikan serta bantuannya sejak dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
10. Segenap teman seperjuangan, Ach. Rofiqi, Syaifullah dan Abd. Shomad yang selalu memberikan do'a serta motivasinya;
11. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini;

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan bernilai ibadah serta mendapatkan balasan serta limpahan rahmat dari Allah SWT. Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Penyusun,

Ali Sibro Mulisi
NIM: 17103060084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori | 12 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II TEORI <i>AL-IKHTILAAFU FI FAHMI AL-NASSI WA TAFSIRIHI</i> , FATWA DSN-MUI TENTANG <i>RAHN TASJILY</i> DAN GAMBARAN UMUM <i>RAHN TASJILY</i> | 20 |
| A. Teori <i>Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi Al-Nassi Wa Tafsirih</i> | 20 |
| 1. Pengertian | 20 |
| 2. Implementasi Teori <i>al-Ikhti,afu Fi Fahmi al-Nassi Wa Tafsirih</i> ... | 21 |
| 3. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Ikhtilaf</i> | 24 |
| 4. Contoh Penggunaan Teori <i>Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi Al-Nassi Wa Tafsirih</i> | 25 |
| B. Gambaran Umum <i>Rahn</i> | 28 |
| 1. Pengertian <i>Rahn</i> | 28 |
| 2. Landasan Hukum <i>Rahn</i> | 30 |
| 3. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Rahn</i> | 31 |
| 4. Macam-Macam <i>Rahn</i> | 32 |
| 5. Ketentuan-Ketentuan <i>Rahn</i> | 33 |
| C. Gambaran Umum <i>Rahn Tasjily</i> | 35 |
| 1. Pengertian <i>Rahn Tasjily</i> | 35 |
| 2. Landasan Hukum <i>Rahn Tasjily</i> | 36 |
| 3. Ketentuan-Ketentuan <i>Rahn Tasjily</i> | 38 |
| D. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Rahn Tasjily</i> | 39 |

| | |
|---|---------------|
| 1. Metode Perumusan Fatwa <i>Rahn Tasjily</i> | 39 |
| 2. Fatwa MUI Tentang <i>Rahn Tasjily</i> | 42 |
| BAB III HUKUM RAHN TASJILY MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DIY | 46 |
| A. Pandangan Tokoh Muhammadiyah DIY Tentang <i>Rahn Tasjily</i> | 46 |
| 1. Profil Majelis Tarjih Muhammadiyah | 46 |
| 2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah..... | 48 |
| 3. Pendapat Tokoh Muhammadiyah DIY Tentang <i>Rahn Tasjily</i> | 52 |
| 4. Dalil & Metode <i>Istibath</i> Hukum Tokoh Muhammadiyah DIY | 57 |
| B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama DIY Tentang <i>Rahn Tasjily</i> | 62 |
| 1. Profil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama | 62 |
| 2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Lajnah Bahtsul Masail NU..... | 65 |
| 3. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama DIY Tentang <i>Rahn Tasjily</i> | 67 |
| 4. Dalil & Metode <i>Istinbath</i> Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama DIY.... | 70 |
| BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG HUKUM RAHN TASJILY | 75 |
| A. Analisis Persamaan Pendapat..... | 75 |
| B. Analisis Perbedaan Pendapat | 78 |
| BAB V PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| CURRICULUM VITAE | XXVIII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Bahkan Islam sendiri merupakan agama yang sempurna yang memiliki sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non material. Oleh karena itu, ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan yang bersifat fundamental, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Hal ini bisa kita pahami bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, mustahil agama sebesar Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang jelas. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi, suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam al-qur'an dan as-sunnah.¹

Bangunan ekonomi Islam ditegakkan di atas lima nilai dasar yaitu: tauhid (ketuhanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), serta *ma'da* (hasil). Kelimanya menjadi dasar pijakan dalam operasional Ekonomi Islam, tidak sekedar ilmu, melainkan juga

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 1.

sistem yang aplikatif, sebagaimana agama Islam sendiri juga sebagai ilmu dan sistem.²

Permasalahan-permasalahan ekonomi yang muncul pada masyarakat saat ini, jika dinisbatkan dengan Hukum Islam maka paling tidak terdapat dua jawaban untuk menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi. *Pertama*, permasalahan-permasalahan yang jawabannya yang terdapat langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, permasalahan-permasalahan yang jawabannya tidak ditemukan landasan syara' secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah sehingga membutuhkan fatwa (jawaban yang menerangkan kedudukan syara' suatu persoalan) dari ulama yang memiliki otoritas tentangnya.³

Pada dasarnya, hukum itu harus memiliki sifat yang dinamis, fleksibel, dan elastis tak terkecuali Hukum Islam itu sendiri. Ketika nash-nash al-Qur'an dan Sunnah sudah tidak mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer saat ini, maka jalan ijtihad merupakan sarana solusi untuk menjawab semua permasalahan,⁴ baik secara individu maupun secara kolektif.⁵ Bahkan ijtihad sudah diberlakukan sejak pertama kali wahyu diturunkan, yaitu pada zaman Nabi

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) hlm. 73.

³ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa: antara Ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa As'ad Asin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

⁴ M. Atho Mudzar, *Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 269-370.

⁵ Khairul Umam, A. Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih 2 Untuk Fakultas Syariah Semua Jurusan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 134.

Muhammad saw.⁶ selain Nabi Muhammad saw, para sahabat seperti Umar bin Khattab juga telah melakukan ijtihad.⁷

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁸ Hal ini paling tidak karena ada dua hal: *pertama*, fatwa merupakan respon terhadap pernyataan tentang permasalahan baru, sehingga fatwa memberi peluang untuk materi hukum sebagai sumber hukum yang tidak terputus.⁹ *Kedua*, sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternative pemikiran hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.¹⁰ Dengan demikian, fatwa memiliki daya adaptabilitas hukum yang tinggi, dinamis, dan responsif terhadap perubahan dan keragaman sosial.¹¹

Contoh permasalahan kontemporer saat ini dari lembaga keuangan syariah yang berbentuk non bank ialah pegadaian. Saat ini gadai telah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gadai sendiri merupakan salah satu bentuk dari perjanjian dari utang-piutang, orang yang berutang menggadaikan barang berharganya sebagai jaminan

⁶ Noor Ahmad, dkk, *Epistimologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 93.

⁷ M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998). I: 39-60.

⁸ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Krisis Terhadap Hukum Islam di Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 39.

⁹ M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 90.

¹⁰ Ifrohatus Sawamah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjilly Ditinjau Dari Perspektif Maqasi Asy-Syari'ah", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016), hlm. 2.

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), III: 12.

atas utang yang ditanggungnya. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) akan tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).¹²

Gadai pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang berfungsi sosial. Praktek gadai seperti ini telah ada pada zaman Rasulullah saw dan nabi sendiri pernah memperaktekkannya. Gadai juga mempunyai nilai sosial yang tinggi yaitu untuk saling tolong-menolong antar golongan. Selain itu, para ulama telah bersepakat memperbolehkan dan tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya.¹³

Gadai atau *rahn* adalah suatu jenis akad pinjam meminjam dimana penerima gadai memegang suatu benda atau hak yang bernilai menurut *syara'* sebagai jaminan utang (agunan) untuk menjalin kepercayaan agar tertanggung dapat menagih pembayaran seluruh atau sebagian utangnya secara tepat waktu.¹⁴ Pengertian diatas merupakan pengertian *ar-rahn* secara umum.

Sedangkan pengertian *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan

¹² Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

¹³ Heri Sudarsono, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 51.

¹⁴ Asry Damayanti, "Analisis Praktik Rahn Tasjily Di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily", *Jurnal Unisnu*, Vol. 1: 1 (Januari, 2023), hlm. 26.

pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁵ Bentuk-bentuk gadai itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Gadai syariah berbeda dengan gadai konvensional, gadai syariah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan nasabah harus membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan.

Dasar hukum dilakukannya *rahn tasjily* dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ¹⁶

Serta hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang berbunyi:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من[°] يهودى إلى أجل ورهنه درعا من[°] حديدي. (رواه البخارى ومسلم)¹⁷

Berdasarkan hadist diatas, konsep *rahn tasjily* sendiri berbeda dengan konsep yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw yaitu menggadaikan fisik barang (baju besi) sebagai jaminan dalam bentuk barang atas utang. Sedangkan konsep *rahn tasjily* sendiri hanya menyerahkan bukti sah kepemilikannya kepada penerima jaminan

¹⁵ Fatwa MUI DSN No: 68/DSN-MUI/III Tentang "Rahn Tasjily". 2008.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

(*murtahin*) seperti sertifikat tanah, dan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Rahn Tasjily permasalahan yang kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam nash al-Qur'an dan Hadist sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antar cendekiawan muslim dalam hal penetapan hukumnya. Diantara cendekiawan muslim tersebut adalah tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama. Karena kedua organisasi tersebut, sepanjang pengetahuan penulis belum mengeluarkan fatwa tentang permasalahan *rahn tasjily*. Disisi lain *rahn tasjily* juga sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat ketika permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi yang sangat kompleks dan tidak bisa ditampung oleh akad-akad lain. hingga akhirnya muncul fatwa-fatwa baru seperti fatwa DSN MUI tentang *rahn tasjily*. Sehingga dengan adanya skema ini, masyarakat bisa melakukan pinjam-meminjam dengan lembaga keuangan konvensional maupun syariah tanpa perlu menggadaikan barang fisiknya.

Misalnya, menurut laporan realisasi pembiayaan pada tahun 2021 yang disalurkan oleh BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) Surya Umbulharjo yaitu mencapai 149 orang, dengan rincian 109 orang yang menggunakan jaminan surat kepemilikan seperti BPKB kendaraan maupun sertifikat tanah (kategori barang tidak bergerak/tetap). Dari total 149 orang yang melakukan pinjaman pada BTM Surya Umbulharjo, 44 diantaranya adalah warga Muhammadiyah. Kemudian menurut laporan realisasi

pembiayaan pada tahun 2022 yang disalurkan oleh KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah) an-Nahdlah yang berlokasi di Jl. Marsda Adisucipto yaitu mencapai 240 orang, dengan rincian 164 orang menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan dan 76 jaminan berbentuk sertifikat hak milik untuk dijadikan jaminan atas utangnya. Dari total 240 orang yang disalurkan oleh KSPS an-Nahdlah merupakan warga Nahdlatul Ulama.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis merasa bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai “*Rahn Tasjily* Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep *rahn tasjily*?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep *rahn tasjily*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan

konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁸

Adapun tujuan dari ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep *rahn tasjily*.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep *rahn tasjily*.

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah konsep *rahn tasjily* tersebut sudah sesuai dengan hadist atau tata cara yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad saw.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya serta segenap civitas akademika dan masyarakat terhadap khazanah keilmuan khususnya dalam bidang muamalah.
3. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam hal tata bahasa dan kepenulisan ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu bagian dari sebuah karya tulis ilmiah yang tidak dapat ditinggalkan. Di dalamnya memuat beberapa

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Isntitut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), hlm. 37.

literatur yang memuat seperti jurnal, skripsi, buku, dan artikel dan yang bertema atau memiliki relevansi yang sama dengan karya tulis yang akan penulis buat. Hal itu agar dapat mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis mencari dan melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pustaka yang memiliki relevansi yang sama sebagai berikut:

Pertama; Skripsi karya Ifrohatus Sawamah yang berjudul, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”, penelitian tersebut mengatakan bahwa barang yang ditetapkan dalam fatwa tersebut berupa barang yang mempunyai surat kepemilikan yang mana barangnya itu dapat bergerak seperti motor dan mobil, sedangkan pemanfaatan fisik barangnya tetap dalam penguasaan pemiliknya (*rahin*), karena yang dijadikan jaminan hanyalah surat sah kepemilikannya yaitu BPKB kendaraan tersebut.¹⁹ Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti nantinya ialah berfokus terhadap pandangan tokoh dari kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU tentang memahami konsep *rahn tasjily* itu sendiri.

Kedua; Skripsi karya Sukma Hani Noor Khasanah dengan judul, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan

¹⁹ Ifrohatus Sawamah, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* Ditinjau Dari Perspektif Maqasi Asy-Syari’ah,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).

Mudarabah (Studi Perspektif Maqasid asy-Syari'ah)”, hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa penerapan jaminan berdasarkan *maqasid asy-syari'ah* menjunjung tinggi nilai kemaslahatan dengan menjaga tiga faktor utama *maqasid asy-syari'ah* yaitu *daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*.²⁰

Ketiga; Tesis karya Humaira Ridanty yang berjudul, “Pemberian Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syari'ah”, dari hasil penelitiannya dapat dikatakan bahwa mengenai ketentuan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.²¹ Meskipun sama2 memiliki topik yang sama, namun dalam penelitian yang akan peneliti teliti nantinya ialah menggunakan hukum Islam dengan meminta atau mewawancara tokoh Muhammadiyah dan NU terkait konsep *rahn tasjily*.

Keempat; Buku Karya Abdul Ghofir Anshori yang berjudul, “Gadai Syariah di Indonesia”, salah-satu bab dalam bukunya membahas tentang *rahn* dalam Islam. Dalam buku tersebut pembahasan tentang *rahn tasjily* sendiri tidak ditemukan melainkan menjelaskan tentang jaminan fidusia

²⁰ Sukma Hani Noor Khasanah, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudarabah (Studi Perspektif Maqasid asy-Syari'ah),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2014).

²¹ Humaira Ridanty, “Pemberian Jaminan Fidusia Dengan AKta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah,” Fakultas Hukum Magister Kenoariatan, (2011).

yang mana implementasinya atau konsepnya itu hampir sama dengan masalah *rahn tasjili*.²²

Kelima; Skripsi karya Fajar Kurnia Imam yang berjudul, "Analisis Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Mekanisme *Ujrah* Pada Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo", dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa praktek mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.²³ Meskipun penelitian tersebut memiliki topik dan jenis penelitian yang hampir sama, namun peneliti sendiri nantinya akan berfokus pada konsep *rahn tasjily* melalui pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU.

Literatur-literatur atau karya tulis ilmiah yang telah peneliti sebutkan di atas mengenai bahasannya belum ada yang menyamai secara spesifik sekaligus tentang teori yang digunakan. Terlebih lagi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirih* dengan meminta pandangan pada Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang konsep *rahn tasjily*.

E. Kerangka Teori

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau

²² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka setai, 2001).

²³ Fajar Kurnia Imam, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Mekanime *Ujrah* Pada Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo," Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, (2020).

memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.²⁴ Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi untuk memberikan arahan atau bimbingan untuk memecahkan masalah yang sedang dikaji dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep atau teori substantif.²⁵

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori *Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi* yaitu terjadinya perbedaan pendapat dalam memahami teks baik itu teks Al-Qura'n maupun teks sunnah. Sehingga para ulama menafsirkan sesuai dengan pandangan mereka terhadap nash tersebut, hal inilah yang disebut sebagai *Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi*²⁶

Menurut peneliti teori *Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi* sendiri merupakan salah satu penyebab dari beberapa penyebab perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha'* maupun ulama'. Sehingga masing-masing melakukan interpretasi terhadap apa yang dianggapnya sesuai ketika menentukan sebuah hukum dari permasalahan yang dihadapi.²⁷ *Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi* ini berbeda dengan *Al-Ikhtilaafu Fi al-Qawaid al-Ushuliyah*, dimana perbedaan dalam memahami teks nash ini bersumber dari satu teks yang sama, akan tetapi hasil pemahaman terkait maksud dan tujuan teks itu bisa menjadi berbeda-beda.²⁸

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 141.

²⁵ M. Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 43.

²⁶ Mustafa Said Al-Khin, *Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fil Ikhtilaf Al-Fuqaha*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1982), hlm. 62.

²⁷ *Ibid*, hlm. 62.

²⁸ Radika Fawwazulhaq al-Mahbubi, *Perbedaan Hukum Kuntut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020), hlm. 17.

Adapun contoh perbedaan dalam memahami nash serta perbedaan dalam menafsiri nash dalam kitab karangan Mustafa Said al-Khin tentang hadits zakat, yaitu: *pertama*; menurut Mazhab Hanafi pencampuran zakat kambing tidak mempengaruhi nisab masing-masing individu. Maka tidak wajib bagi masing-masing muzakki untuk mengeluarkan zakat. Kecuali ada sesuatu yang diwajibkan tadi (setelah mencapai satu nisab kepemilikannya) sebelum adanya pencampuran. Pencampuran yang dimaksud ini bukan pencampuran secara milik melainkan hanya sebatas pencampuran tempat. *Kedua*; menurut Mazhab Maliki ketika terjadi pencampuran maka wajib bagi individu-individu untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya dan dengan syarat tiap-tiap individu yang mencampurkan itu mempunyai hak milik yang sebelumnya sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. *Ketiga*; menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali ketika terjadi pencampuran antara dua orang, maka zakatnya cukup satu saja. Akan tetapi jika secara hak kepemilikan dipisah, maka zakatnya menjadi sendiri-sendiri.²⁹

Oleh sebab itu, peneliti ingin menggunakan teori *Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash Jwa Tafsirih* dalam tulisan ini untuk menjawab permasalahan konsep *rahn tasjily* dengan meminta pendapat dari para tokoh Muhammadiyah dan NU dengan merujuk pada satu hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dimana, dalam penerapannya pada

²⁹ Mustafa Said Al-Khin, *Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fil Ikhtilaf Al-Fuqaha*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1982), hlm. 63-65.

konsep *rahn tasjily* berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana nantinya akan mencari tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama untuk dijadikan sebagai narasumber terkait konsep *rahn tasjily* apakah sudah sesuai yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. Metode penelitian di lapangan kemudian dengan tujuan untuk memahami objek dari penelitian ini sehingga menghasilkan teori yang nantinya akan peneliti gunakan untuk bahan pembahasan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.³⁰ Kemudian metode penelitian ini akan berfokus pada pendapat para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait konsep *rahn tasjily* sekaligus menjawab tentang perbedaan dan persamaan dari kedua pendapat tokoh tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*. Penelitian deskriptif memiliki arti yaitu berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti.³¹

³⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 6.

³¹ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, MixedMethods Serta Research &Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2017), hlm. 65.

Sedangkan penelitian komparatif memiliki arti yaitu metode penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti.³²

3. Pendekatan Penelitian

Cara yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis masalah yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah peneliti tulis dirumuskan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data, dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diambil dari sumber utama yang berada di lapangan atau data yang diperoleh langsung yakni dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada ahli atau tokoh tertentu.

³² *Ibid*, hlm. 65.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 142.

- 1) Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁴
- 2) Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung pada narasumber. Dalam melakukan wawancara terdapat proses interaksi antara peneliti dengan narasumber.
- 3) Wawancara yang akan dilakukan peneliti merupakan wawancara yang terstruktur seperti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini, nantinya peneliti akan memberikan kepada para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan pertanyaan yang sama.
- 4) Dokumentasi yaitu peneliti secara langsung mencatat di depan narasumber atau para tokoh yang menjadi objek penelitian. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara, akan menjadi kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁵

b. Sumber Data Seunder

³⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104-105.

³⁵ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 42.

Sumber data sekunder yang digunakan ialah penelitian-penelitian yang masih relevan dengan penelitian tersebut seperti, skripsi, tesis, jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainnya serta bisa mengambil pendapat para ulama' yang dianggap relevan.³⁶

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah induktif komparatif, metode-metode pengelolaan data ini merupakan langkah yang ditempuh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan.³⁷

- a. Metode induktif merupakan sebuah metode yang mengkaji melalui proses yang berlangsung pada fakta dan kemudian berangkat dari teori.
- b. Metode Komparatif yaitu sebuah metode yang berangkat dari sebuah analisis, perbandingan data, dan pendapat para ahli atau tokoh kemudian dijadikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan harapan, agar penelitian ini dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu adanya rancangan parsial yang terukur dan sistematis. Dalam hal ini peneliti akan merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Meskipun antar bab berbeda

³⁶ Farhan Azra, *Pola Transaksi Paylater Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 18.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 55.

pembahasan namun masih berhubungan dalam satu bingkai tema yang akan peneliti teliti nantinya. Secara jelasnya sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab yang berisi tentang poin-poin penting seperti poin pembuka atau pendahuluan. Bab pertama ini juga dirasa penting untuk diperhatikan secara seksama, karena hal tersebut menyangkut keberlangsungan penelitian, serta menjaga alur penelitian untuk mencapai poin yang ingin dicapai yaitu menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas. Oleh karena itu, dalam bab pertama ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, menjelaskan tentang gambaran umum mengenai teori *Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi* yang meliputi pengertian dan contoh-contoh penggunaan teori *Al-Ikhtilaafu Fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi*, membahas tinjauan umum tentang *rahn* atau *rahn tasjily* dan membahas dasar hukum tentang konsep *rahn tasjily* itu sendiri, serta membahas fatwa mui tentang *rahn tasjily* yakni Fatwa MUI DSN No: 68/DSN-MUI/III Tentang "*Rahn Tasjily*". 2008.

BAB III, membahas tentang ketentuan kedudukan hukum konsep *rahn tasjily* menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY dengan menggunakan wawancara langsung pada tokoh tersebut.

BAB IV, berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan analisa terhadap pendapat para tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama tentang konsep *rahn tasjily* apakah sudah sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw, serta membahas tentang perbedaan dan persamaan kedua pendapat dari para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

BAB V, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan pada penelitian ini, seperti menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Lebih lanjut, pada bab kelima ini tidak hanya memuat tentang kesimpulan melainkan kritik, serta saran-saran. Selain itu, pada bab ini juga nantinya akan ditutup dengan pencantuman daftar pustaka atau refrensi-refrensi yang dijadikan rujukan oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisa dari beberapa bab di atas, maka diperlukan kesimpulan untuk memberikan gambaran terhadap jawaban atas pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini yakni permasalahan tentang hukum *rahn tasjily*. Atas dasar tersebut, sekiranya bagi penulis memberikan kesimpulan atas temuan yang telah didapatkan penulis melalui wawancara langsung terhadap tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis letakkan di bagian Bab I, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan membolehkan konsep *rahn tasjily* untuk digunakan. Namun untuk tokoh Muhammadiyah sendiri masih mempertanyakan dasar pengambilan *ujrah* atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas barang jaminan yang berbentuk surat sah kepemilikan, yang dianggap cenderung sama dengan *ujrah* atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas barang jaminan yang berupa barang fisiknya. Seharusnya *ujrah* atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan untuk barang jaminan yang berupa surat sah kepemilikan tersebut dibedakan, dikarenakan surat sah tersebut tidak membutuhkan tempat penyimpanan seperti gudang.

Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama dalam memperbolehkannya konsep *rahn tasjily* tidak secara mutlak boleh. Artinya kebolehan tersebut bisa terlaksana jika dalam konsep *rahn tasjily* tidak terdapat unsur ribanya, barang yang digadaikan bukan barang najis atau sejenis, harus saling ridho antara kedua belah pihak, serta kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sudah cakap menurut hukum.

Kedua, temuan penulis menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode istinbath hukum yang berbeda dalam merumuskan hukum akan kebolehan *rahn tasjily*. Tokoh Muhammadiyah sendiri dalam hal ini menggunakan metode bayani dalam merumuskan hukum akan kebolehan *rahn tasjily*, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama sendiri dalam pandangannya terkait hukum *rahn tasjily* menggunakan metode *manhaji*, sebuah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab.

Analisis yang dilakukan penulis terhadap variabel pendapat yang diutarakan oleh tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki kesamaan hukum dalam pandangannya, baik dari tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Nahdlatul Ulama sama-sama memperbolehkannya tentang hukum *rahn tasjily*. Disamping syarat-syarat serta rukun-rukun *rahn tasjily* yang harus terpenuhi sebagaimana yang telah penulis letakkan pada Bab IV.

B. Saran

Saran penulis pada peneliti selanjutnya yang bertemakan sama, bahwa penulis belum menemukan secara spesifik terkait dasar hukum pengambilan *ujrah* atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan baik yang berupa barang fisik maupun jaminan yang berupa surat sah kepemilikan. Karena dari hasil pengamatan penulis terhadap tokoh dari kedua organisasi tersebut tidak secara spesifik menyebutkan tentang dasar hukum pengambilan *ujrah* tersebut.

Karena hal tersebut menurut penulis dianggap penting dikarenakan, *pertama*, bisa menjadi solusi pemecahan masalah dalam bidang mu'amalah khususnya dalam bidang *rahn* serta bisa memberikan pengetahuan untuk masyarakat pada umum, *kedua*, agar khazanah keilmuan dalam Islam terus berkembang khususnya pada bidang fiqih mu'amalah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2010

2. Fiqh/Usul Fiqh

Agus Alimuddin dkk, *Baitul Mal dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik*, ttp: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, Juni 2022.

Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

_____, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Asry Damayanti, *Analisis Praktik Rahn Tasjily Di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily*, Jurnal Unisnu, Vol. 1: 1, Januari, 2023.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: tnp, 2006.

Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Ahmad Muhtadi Anshor, *Baht Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: 1929-199.
- Ahmad Sarwat, *Perbedaan Pendapat Ulama*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Sarwat, *Sudah Ada Qur'an Sunnah Mengapa Harus Ijtihad?*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Agus Mahfudin, *Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6:1, April, 2017.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali Sodikin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Depag RI, 2003.
- Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Krisis Terhadap Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Farhan Azra, *Pola Transaksi Paylater Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995

Fajar Kurnia Imam, *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Mekanisme Ujrah Pada Pembiayaan Rahn di BMT NU Cabang Suboh Situbondo*, Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, 2020.

Fatwa MUI DSN No: 68/DSN-MUI/III Tentang *Rahn Tasjily*, 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III Tentang *Rahn*, 2002.

Hammam, *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI*, Et-Tijarie, Vol. 4:1, Januari, 2017.

Heri Sudarsono, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Humaira Ridanty, *Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, ttp: Fakultas Hukum Magister Kenoariatan, 2011.

Ifrohatus Sawamah, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjilly Ditinjau Dari Perspektif Maqasi Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Khin, Mustafa Said al, *Atsar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fil Ikhtilaf Al-Fuqaha*, Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1982.
- Khairul Umam, A. Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih 2 Untuk Fakultas Syariah Semua Jurusan*, Bandung: CV. Pustakan Setia, 2001.
- M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Maskanah, *Analisis Ikhtilaf Atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Perceraian di luar Pengadilan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad Hanief Sirajul Huda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qardawi*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13: 2, November 2017.
- Muhammad Ahid Yasien, *Wawancara*, Yogyakarta: 18 Juli 2023.
- M. Husnaini, *Wawancara*, Yogyakarta, 22 Juni 2023.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Noor Ahmad, dkk, *Epistimologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- PBNU, *Materi Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 1992, Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dan Hirarki Hasil Keputusan Bahtsul Masail*, Jakarta: Sekjen PBNU, 1992.
- Qardawi, Yusuf al, *Fatwa: antara Ketelitian dan Kecerobohan, Alih Bahasa As'ad Asin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Riduwan, *Wawancara*, Yogyakarta, 9 Juni 2023.
- Radika Fawwazulhaq al-Mahbubi, *Perbedaan Hukum Kunut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sukma Hani Noor Khasanah, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudaras bah (Studi Perspektif Maqasid asy-Syari'ah)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI-Press, 2005.

Sadlan, Shahih Ghani al, *Al-I'tlaaf wa al-Ikhtilaaf*, Alih Bahasa Abd. Adim, Kamiluddin, dkk, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Tamyis Muharrom, *Wawancara*, Yogyakarta: 08 Juli 2023.

Yoga Pranata, *Kedudukan Hukum Asuransi Jiwa Syari'ah (Studi Perbandingan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Yogyakarta)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuhaili, Wahbah az, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2017.

3. Lain-Lain

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.

A. Khoirul Anam, *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama Sejarah Tokoh dan Khazanah Pesantren*, Jakarta: Mata Bangsa dan PBNU, 2014.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Fahrudin dan Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

“Laduni.id Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman,”

<https://www.laduni.id/post/read/513810/hadis-imam-bukhari-no-3810-kembalinya-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam-dari-perang-ahzab>, akses 13 Agustus 2023.

Muhammadiyah, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, akses 14 Juli 2023.

M. Atho Mudzar, *Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.

M. Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Muhammad In'am Esha, *NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi dan Aksi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Najah, Ahmad Zain an, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangan)*,

<https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>, Akses 14 Juli 2023.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Rozikin Daman, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, MixedMethods Serta Research &Development)*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Isntitut Agama Islam Negeri Jember*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Hammam, *Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa DSN-MUI*, Et-Tijarie, Vol. 4:1, Januari 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA